



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 045.4/128 /Bup-LK/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PENILAIAN ARSIP TAHUN 2022 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur serta mengurangi penumpukan dan permasalahan dalam pengelolaan arsip, maka perlu melakukan penilaian dan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana prosedur pemusnahan arsip harus membentuk panitia penilaian Arsip;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Panitia Penilaian Arsip Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Panitia Penilaian Arsip Tahun 2022 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas :
Memberi arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wakil Pengarah bertugas:
Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Koordinator bertugas :
Mengkoordinir kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022.
 - d. Wakil Koordinator bertugas :
Membantu koordinator untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022.
 - e. Ketua bertugas :
Memimpin dan mengatur pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022.
 - f. Sekretaris bertugas :
Membantu Ketua dalam pelaksanaan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022.
 - g. Anggota bertugas :
Membantu ketua untuk kelancaran seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022, seperti :
 1. Mengumpulkan semua jenis Dokumen/Arsip yang akan dinilai yang tersimpan dalam Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota ;
 2. Melakukan penilaian dan penyeleksian terhadap Dokumen/Arsip tersebut apakah menjadi Dokumen/Arsip Permanen/Musnah dengan berpedoman kepada Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang telah disusun;

3. Membuat daftar arsip hasil penilaian dan penyeleksian berupa :
 - a. Daftar arsip yang diusulkan musnah.
 - b. Daftar arsip yang diusulkan simpan (masih dalam masa retensi)
 - c. Daftar arsip yang diusulkan serah (permanen/statis)
 - d. Surat Pertimbangan hasil penilaian tim penilai arsip.
4. Membuat surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala ANRI bagi arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
5. Membuat surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati bagi arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
6. Melaksanakan pemusnahan arsip;
7. Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Musnah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penilaian Arsip Tahun 2022 bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : 045.4/128/Bup-Lk/IV/2022****TANGGAL : 21 April 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
PANITIA PENILAIAN ARSIP TAHUN 2022
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI	WAKIL PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KOORDINATOR
5.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KETUA
6.	KABID KEARSIPAN	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
8.	KABID PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
9.	ARSIPARIS MUDA SUB KOORDINATOR ARSIP DINAMIS	ANGGOTA
10.	ARSIPARIS MUDA SUB KOORDINATOR PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP	ANGGOTA
11.	ARSIPARIS MUDA SUB KOORDINATOR ARSIP STATIS DAN LAYANAN INFORMASI ARSIP	ANGGOTA
12.	PENYULUH HUKUM MUDA SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAG. HUKUM SETDA	ANGGOTA
13.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN, BADAN KEUANGAN	ANGGOTA
14.	KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN, INSPEKTORAT	ANGGOTA

15.	PENGELOLA ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
16.	PENGELOLA ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO